|  |  |
| --- | --- |
| Graphic1 | PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNGKECAMATAN KUTAWARINGINDESA PADASUKA**Jln. Padasuka No. 63 Tlpn. ( 022 ) 5892625 Kode Pos 40951** |

**KEPALA DESA PADASUKA**

**KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PADASUKA**

**NOMOR *: «NOSK»***

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KETUA RT ( RUKUN TETANGGA) DAN KETUA RW ( RUKUN WARGA )**

**DESA PADASUKA KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG**

**PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PADASUKA,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa untuk melaksanakan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di tingkatan paling bawah struktur pemerintah desa perlu di angkat Ketua RukunTetangga (RT) dan RW Rukun Warga ) di seluruh Wilayah Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung; |
|  |  | b. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Padasuka tentang Pengangkatan Ketua RT (Rukun Tetangga) dan RW ( Rukun warga ) Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Periode Tahun 2022sampai dengan 2027. |
| Mengingat | : | 1 | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4548); |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234); |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5495); |
|  |  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); |
|  |  | 5. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); |
|  |  | 6. | Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); |
|  |  | 7. | Peraturan Desa Padasuka Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APB Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Padasuka Tahun 2020 Nomor 3);  |
|  |  |  |  |

**MEMUTUSKAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan |  |  |
|  |  |  |
| KESATU | : | Mengangkat Saudara ***«NAMA»*** sebagai **«JABATAN» «ALAMAT»** Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung; |
| KEDUA | : | Ketua RT dan ketua RW memiliki tugas: a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya; b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya. |
| KETIGA | : | Masa bhakti jabatan Ketua RT dan RW selama 5 Tahun, apabila selama masa periode terjadi penggantian Ketua RT dan ketua RW dikarenakan meninggal, mengundurkan diri atau diberhentikan menjadi Hak Kepala Desa untuk mengangkat Ketua RT dan RW yang baru. |
| KEEMPAT | : | Dalam menjalankan tugasnya Ketua RT dan ketua RW akan mendapatkan insentif setiap bulan nya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan serta bantuan Pemerintah Kabupaten Tahun berjalan. Selain itu Ketua RT dan ketua RW juga bisa menerima bantuan keuangan baik dari swadaya masyarakat, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. |
| KELIMA | : | Mencabut surat kepetusan sebelumnya walau masih dalam tenggang waktu masih berlaku. |
| KEENAM |  | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

 DITETAPKAN DI : PADASUKA

 PADA TANGGAL : JANUARI 2022

 KEPALA DESA PADASUKA

 **DEDI SUPRIADI**